

PANITIA NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2022

PERMENKUMHAM NO. 19, BN 2022/NO. 1035, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SERTA SEKRETARIAT PANITIA NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 44 Tahun 2015; PERPRES No. 53 Tahun 2021; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta sekretariat panitia nasional rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dengan pengaturannya. Selanjutnya membahas pembentukan PANRANHAM yang dipimpin oleh Menteri beserta tugas dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugasnya, PANRANHAM didukung oleh Sekretariat PANRANHAM. Sekretariat PANRANHAM tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal HAM. PANRANHAM melalui Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan RANHAM kepada Presiden setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Laporan tersebut dipublikasikan oleh Sekretariat PANRANHAM sebagai wujud akuntabilitas publik melalui laman resmi Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2022